

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis berkaitan dengan kepastian perlindungan hukum bagi anak hasil nikah siri di Kota Gresik berkembang pesat seiring berlakunya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Praktik pernikahan siri di Kota Gresik secara faktual masih marak terjadi akibat dorongan faktor sosial, budaya, dan ekonomi, yang berdampak langsung pada timbulnya ketidakpastian status hukum serta hak keperdataan anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala tingginya biaya pembuktian, rumitnya prosedur peradilan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam realitas administrasi kependudukan di Kota Gresik, pelayanan publik melalui Dispendukcapil memanfaatkan instrumen SPTJM untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Solusi praktis ini terbukti memangkas hambatan birokrasi sehingga anak memperoleh NIK guna mengakses hak dasar atas layanan kesehatan (BPJS) dan pendidikan formal, walaupun penetapan legalitas penuh tetap memerlukan jalur litigasi berupa isbat nikah atau penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Fenomena empiris di lapangan menunjukkan bahwa situasi perpisahan tidak tercatat ini memicu konflik

domestik, perebutan hak asuh anak (*hadhanah*), hingga ancaman kekerasan fisik maupun psikologis yang merugikan tumbuh kembang anak.

4.2. Saran

Berdasarkan seluruh hasil analisis data empiris di lapangan, observasi prosedural pada instansi terkait, serta kajian mendalam mengenai hambatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam memitigasi kerentanan anak luar kawin di Kota Gresik, maka penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik dituntut untuk bergerak lebih dinamis dan tanggap dalam memaksimalkan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait keabsahan data kelahiran hingga ke area pelosok desa dan kecamatan. Edukasi publik yang terstruktur dan berskala besar mesti digalakkan demi mengikis habis perlakuan diskriminatif serta pandangan miring yang kerap terjadi di meja pelayanan publik, dengan tujuan agar anak-anak dari ikatan pernikahan yang belum terdaftar bisa langsung mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berikut Akta Kelahiran tanpa perlu terjebak dalam kerumitan prosedur.
2. Menyadari besarnya kendala biaya serta minimnya pemahaman regulasi di kalangan masyarakat ekonomi lemah di wilayah Gresik untuk menempuh jalur pembuktian medis (semisal tes DNA) demi memperjelas status anak, institusi Pengadilan Agama Gresik didorong untuk menggencarkan jangkauan agenda sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) dan

mengoptimalkan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diarahkan pada penuntasan kasus pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) massal ataupun legalitas asal-usul anak. Di sisi lain, Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut untuk membangun sinergi lintas instansi bersama jajaran pamong desa guna memetakan dan mengidentifikasi fenomena nikah di bawah tangan secara dini.

3. Untuk pihak keluarga sedarah, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik perebutan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian nikah siri yang disertai rekam jejak tindakan kekerasan dalam rumah tangga, diimbau keras untuk sesegera mungkin mengupayakan tindakan hukum formal (*litigasi*) dengan mendaftarkan gugatan hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) sekaligus penegasan status anak ke pihak Pengadilan Agama. Prosedur hukum ini mutlak dilaksanakan untuk mengonversi status pengakuan yang tadinya hanya sebatas kenyataan di lapangan (*de facto*) agar bergeser menjadi sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara tetap dan berkekuatan hukum (*de jure*).